



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 257/Pdt.P/2019/PN. Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari:

Nama : **MAYADI**  
Tempat/tanggal lahir : Langko, 31-12-1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON:

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal, 18 Desember 2019, Nomor : 257/Pdt.P/2019/PN.Pya, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya, tanggal 18 Desember 2019;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor : 257/Pdt.P/2019/PN. Pya, telah mengajukan permohonan perubahan/perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon bernama MAYADI, lahir di Langko Daye, tanggal 01 Januari 1989 seharusnya MAYADI, lahir di Langko, 31 Desember 1990 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama MAYADI, lahir di Langko, 31-12-1990, sebagaimana yang tercantum dalam KK dan Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dulu pada tahun 2010 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Malaysia) kemudian membuat Paspor atas nama MAYADI, lahir di

Halaman 1 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langko Daye, tanggal 01 Januari 1989, yang tercatat dalam Paspor No. U 583762, tanggal 03-02-2010;

- Bahwa Pemohon sekarang hendak ke Luar Negeri (Singapura) dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir yang sesuai dengan identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon lainnya, namun hal tersebut di tolak oleh Kantor Imigrasi Mataram, dengan alasan Identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama MAYADI, lahir di Langko Daye, tanggal 01 Januari 1989, yang tercatat dalam Paspor U 583762;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama MAYADI dengan tempat tanggal lahir Langko, 31-12-1990, sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon lainnya, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki/mengganti nama/tanggal lahir/tahun lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimbangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, atau Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama MAYADI, lahir di Langko, 31-12-1990;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. U 583762 atas nama MAYADI dengan tempat lahir Langko Daye, 01-Januari-1989, dirubah menjadi nama MAYADI tempat/tanggal lahir Langko, 31-12-1990;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

**Menimbang,** bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

**Menimbang,** bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Halaman 2 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : MAYADI, NIK : 5202073112910159, lahir di Langko, tanggal 31-12-1990, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Langko Daye, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT004122019-0313, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal enam Desember dua ribu Sembilan belas, dimana dicatat bahwa di Langko, pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh, telah lahir MAYADI, anak kesatu, laki-laki dari ayah Rusni dan Ibu Mahrum, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202070905170005, atas nama MAYADI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Langko Daye, RT/RW : -/-, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83554, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Bahasa tahun pelajaran 2008/2009 dari Madrasah Aliyah, bahwa MAYADI, tempat dan tanggal lahir Langko, 31 Desember 1990 nama orang tua/wali Amak Mahrum, dst.. telah lulus dari Madrasah Aliyah setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikeluarkan di Lombok Timur, 13 Juni 2009 oleh Kepala Sekolah JOYO SUPENO, S.Pd, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor Nomor : U 583762, tanggal, 03 Februari 2010, atas nama MAYADI, lahir di Langko Daye, tanggal 01 Januari 1989, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

**Menimbang,** bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

**Menimbang,** bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. ANWAR MARJAN
2. ELY ULYANI

Halaman 3 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ANWAR MARJAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MAYADI, lahir di Langko, tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon pernah ke luar negeri (Malaysia), dengan Paspor Nomor : U 583762, tanggal 03 Februari 2010;
- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tidak melengkapi dengan dokumen kependudukannya sehingga terjadi kesalahan di Paspor yakni tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis MAYADI, lahir di Langko Daye, 01 Januari 1989, sedangkan di Dokumen kependudukannya Pemohon lahir dengan nama MAYADI, lahir di Langko, tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa dalam akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon bernama MAYADI, lahir Langko, tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa karena Pemohon mempunyai Paspor maka Paspor tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Kantor Imigrasi Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi EKY ULYANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MAYADI, lahir di Langko, tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon pernah ke luar negeri (Malaysia), dengan Paspor Nomor : U 583762, tanggal 03 Februari 2010;
- Bahwa pada saat pembuatan Paspor Pemohon tidak melengkapi dengan dokumen kependudukannya sehingga terjadi kesalahan di Paspor yakni tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis MAYADI, lahir di Langko Daye, 01 Januari 1989, sedangkan di Dokumen kependudukannya Pemohon lahir dengan nama MAYADI, lahir di Langko, tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa dalam akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon bernama MAYADI, lahir Langko, tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa karena Pemohon mempunyai Paspor maka Paspor tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Kantor Imigrasi Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : MAYADI, NIK : 5202073112910159, lahir di Langko, tanggal 31-12-1990, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Langko Daye, Desa Langko, RT/RW 000/000, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, dan P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202070905170005, atas nama MAYADI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Langko Daye, RT/RW -/-, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83554 adalah KTP Pemohon dan serta data domisili dari Pemohon;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-04122019-0313 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 6 Desember 2019, dimana dicatat bahwa di Langko, pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh, telah lahir MAYADI, anak pertama, laki-laki dari ayah Rusni dan Ibu Mahrum, adalah bukti adanya kelahiran atas nama Pemohon;

**Menimbang**, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Bahasa tahun pelajaran 2008/2009 dari Madrasah Aliyah, bahwa MAYADI, tempat dan tanggal lahir Langko, 31 Desember 1990 nama orang tua/wali Amak Mahrum, dst.. telah lulus dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh criteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikeluarkan di Lombok Timur 13 Juni 2009 oleh Kepala Sekolah JOYO

Halaman 5 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENO, S.Pd, tertulis nama Pemohon adalah MAYADI, Lahir di Langko, tanggal 31 Desember 1990;

**Menimbang**, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Fotocopy Paspor Nomor : U 583762, tanggal 03 Februari 2010, atas nama MAYADI, tempat lahir di Langko Daye, tanggal 01 Januari 1989, merupakan bukti kalau Pemohon telah mempunyai Paspor atas nama Pemohon dimana tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon terdapat kesalahan yang dicatat bernama MAYADI, tempat lahir di Langko Daye, tanggal 01 Januari 1989 dan akan diadakan perubahan untuk itu menjadi MAYADI, lahir di Langko, tanggal 3 Desember 1990;

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni ANWAR MARJAN dan ELY ULYANI, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon Nomor : U 583762, tanggal 03 Februari 2010, atas nama MAYADI, tempat lahir di Langko Daye, tanggal 01 Januari 1989, untuk diganti menjadi nama MAYADI, lahir di Langko, tanggal 31 Desember 1990, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

1. Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : MAYADI lahir di Langko, 31-12-1990;
3. Memerintahkan pada Kantor Imigrasi Mataram Untuk merubah paspor No. U 583762 atas nama MAYADI dengan tempat lahir : Langko Daye, 01 Januari 1989, di rubah menjadi nama MAYADI Tempat / tanggal lahir Langko, 31-12-1990;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **KAMIS, tanggal 26 DESEMBER 2019**, oleh **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HEFI KARYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HEFI KARYADI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	-	
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Biaya Penterjemah	-	
Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

----- +

Jumlah Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)